



General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306610, 8306741
www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

SB No. : 2586863

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 03.92.01.1511.07.24

Nilai Jaminan : Rp. 1.957.420.500,00

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. CENTRAL KARYA, JALAN DR. SOEHARSO KM 1,5 JUNGKE KARANGANYAR sebagai Peserta, selanjutnya disebut "TERJAMIN" dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, KANTOR PEMASARAN YOGYAKARTA, JL. SUGENG JERONI NO. 77 BUGISAN YOGYAKARTA Telp./Fax. (0274) 389385 Email : yogyakarta@videl-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024 dengan alamat Jl. Lawu No.371 Komplek Perkantoran Cangkakan Kabupaten Karanganyar 37712 sebagai Pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 1.957.420.500,00 (Satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ratus rupiah).
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) RUAS JALAN KUTHO - NGARGOYOSO sebagaimana di tetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : SP.PPWDAK.18.2.BM/II/2024 tanggal 11 Juli 2024, Surat Perjanjian Pemborongan (Adendum Kontrak) Nomor : SP.PPWDAK.16.6.BWVIU2024 tanggal 17 Juli 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024.
- Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum di kembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Juli 2024

TERJAMIN
CV. CENTRAL KARYA

SAMINO
DIREKTUR

PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

MARTHEN F SURENTU
KEPALA CABANG



G2.A

A 078458

BANK GARANSI PELAKSANAAN

NO.PEL /49/019/2024

1. Oleh karena Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar (selanjutnya disebut sebagai PEMILIK) telah memberikan Kontrak kepada **CENTRAL KARYA CV (Direktur : Samino), Jl. Dr. Soeharso KM. 15 Jungke, Karanganyar, Karanganyar** (selanjutnya disebut sebagai **PIHAK YANG DIJAMIN**) untuk **PEKERJAAN PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) RUAS JALAN KUTHO - NGARGOYOSO** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **SP.PPK/DAK.18.1.BM/VI/2024** tanggal **28 Juni 2024**
2. Dan oleh karena **PIHAK YANG DIJAMIN** terikat oleh Kontrak yang mewajibkan **PIHAK YANG DIJAMIN** memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada **PEMILIK**.
3. Maka kami Penjamin yang bertanggung jawab dan mewakili : **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Kantor Cabang Karanganyar** beralamat di : **Jalan Lawu No.363 Karanganyar** (selanjutnya disebut **BANK**), berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama **BANK**, dengan ini menyatakan bahwa **BANK** menjamin **PEMILIK** atas seluruh nilai uang setinggi-tingginya sebesar **388.721.300** (terbilang : **Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah** sama dengan **5** Lima) prosen dari Nilai HPS sebagaimana disebutkan di atas.
4. Jaminan ini berlaku selama **134** (Seratus Tiga Puluh Empat) hari terhitung mulai tanggal **28 Juni 2024** sampai dengan tanggal **09 November 2024** atau sampai **PEMILIK** mengeluarkan Instruksi kepada **BANK** yang menyatakan bahwa Jaminan ini boleh diakhiri atau Jaminan ini tidak berlaku lagi apabila **BANK** telah menerbitkan Garansi Pemeliharaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas.
5. Permintaan pembayaran atas Jaminan ini harus diterima **BANK** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal terakhir berlakunya Jaminan **BANK** sebagaimana disebutkan dalam nomor 4 di atas, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja **BANK**, maka pengajuan klaim dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelumnya.
6. Syarat-syarat kewajiban ini adalah :
 - a. Setelah **PIHAK YANG DIJAMIN** menandatangani kontrak dengan **PEMILIK**, maka **BANK** wajib membayar sejumlah uang kepada **PEMILIK** sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari **PEMILIK** untuk membayar ganti rugi kepada **PEMILIK** atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan **PIHAK YANG DIJAMIN** dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak tersebut di atas.
 - b. **BANK** harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh **PEMILIK** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah ada permintaan pertama tanpa penundaan dan tanpa perlu ada pemberitahuan sebelumnya mengenai proses hukum dan administratif dan tanpa perlu pembuktian kepada **BANK** mengenai adanya cacat atau kekurangan atau kegagalan pelaksanaan pada **PIHAK YANG DIJAMIN**.
7. Apabila jangka waktu klaim Jaminan ini telah berakhir, **PIHAK YANG DIJAMIN** dapat mengajukan permohonan pencairan Cover Jaminan dan wajib disertai warkat asli Jaminan ini. Dalam hal **PIHAK YANG DIJAMIN** belum mengajukan pencairan Cover Jaminan sampai dengan batas waktu 6 (enam) bulan, **BANK** secara langsung dapat memindahbukukan dana tersebut ke rekening **PIHAK YANG DIJAMIN** di **BANK** atau bila rekening tersebut telah tutup atau **PIHAK YANG DIJAMIN** tidak memiliki rekening di **BANK**, maka dana tersebut dipindahbukukan ke pendapatan **BANK**.
8. **BANK** menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu Kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kontrak.
9. Apabila dalam jangka waktu dan batas waktu klaim Jaminan ini telah berakhir dan Jaminan ini tidak diajukan tagihan secara tertulis oleh **PEMILIK**, maka Jaminan ini tidak mengikat tidak mengikat lagi bagi **BANK**.
10. Menunjuk pada pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, **BANK** melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda **PIHAK YANG DIJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan dengan syarat **PEMILIK** dapat membuktikan bahwa **PIHAK YANG DIJAMIN** telah melakukan wanprestasi dan telah diberikan Surat Peringatan. Dengan itikad baik, kami Penjamin yang secara sah mewakili **BANK**, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap pada Jaminan ini

Karanganyar, 10 Juli 2024
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH

Penjamin